

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dunia ini terbagi dalam beberapa bentuk negara dan berdasarkan perkembangan ekonominya masing-masing. Mulai negara maju, negara berkembang maupun negara belum berkembang. Berkembangnya suatu negara tidak hanya bersumber dari pemerintahnya saja, melainkan dari kontribusi masyarakat yang ikut serta dalam memajukan kesejahteraan negara dengan kewajiban membayar pajak.

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan nasional dan merupakan sumber penerimaan negara terbesar dalam membiayai segala keperluan pemerintah. Pendapatan negara dalam APBN 2015 pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp.1.761,6 T dan pendapatan negara yang berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp.1.489,3 T atau sekitar 83.3% sedangkan pada APBN tahun 2016 pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp.1.848,1 T dan pendapatan negara yang berasal dari penerimaan pajak ditargetkan mencapai Rp. Rp.1.539,2 T atau sekitar 83.5%. Pendapatan APBN pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 4.7% dari tahun sebelumnya.

Anggaran untuk belanja negara pada APBN 2015 sebesar Rp.1.984,1 T sedangkan APBN 2016 sebesar Rp.2.095 T. Anggaran untuk belanja negara Pada APBN 2016 mengalami kenaikan sebesar 5,3 %. Hal ini tidak sebanding dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2015 yang hanya mencapai Rp.1.240,4 T dari penerimaan yang telah ditetapkan. Dalam empat tahun terakhir realisasi penerimaan pajak tidak pernah mencapai target dan setiap tahunnya cenderung mengalami penurunan. Data realisasi penerimaan pajak dan target penerimaan pajak dari tahun 2013-2016, sebagaimana ditampilkan dalam tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak dan Target Penerimaan Pajak di Indonesia

Tahun	Realisasi	Target	Presentase %
2013	Rp.1.072,1 Triliun	Rp.1.148,4 Triliun	93,4%
2014	Rp.1.146,9 Triliun	Rp.1.246,1 Triliun	92%
2015	Rp.1.240,4 Triliun	Rp.1.489,3 Triliun	83,3%
2016	Rp.1.285,0 Triliun	Rp.1.539,2 Triliun	83,5%

Sumber : Data Kementerian Keuangan

Meskipun penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dan sangat dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah namun dari sudut pandang perusahaan, pajak merupakan beban bagi perusahaan yang dapat mengurangi laba bersih suatu perusahaan, sehingga banyak perusahaan yang berupaya untuk memperkecil pajak dengan legal maupun ilegal sehingga mereka mampu untuk mencapai target laba yang telah ditetapkan. Untuk memperkecil pajak yang harus dibayarkan maka perusahaan melakukan manajemen pajak. Salah satu manajemen pajak yang dilakukan perusahaan yaitu dengan melakukan penghindaran pajak atau Tax Avoidance.

Penghindaran pajak saat ini menjadi perhatian utama hampir seluruh negara. Praktik penghindaran pajak terutama banyak dilakukan dalam transaksi bisnis lintas negara yang dilakukan oleh antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Praktik penghindaran pajak umumnya dilakukan dengan memanfaatkan adanya regulasi perpajakan. Penghindaran pajak merupakan suatu praktik yang secara umum disepakati sebagai suatu tindakan yang tidak dapat diterima dan harus dicegah serta dilawan.

Dalam melawan penghindaran pajak, saat ini dikenal dua pendekatan utama, pertama melalui judicial general anti avoidance doctrine yang

dikembangkan oleh pengadilan, kedua melalui sebuah statutory general anti avoidance rule yang dicantumkan dalam peraturan perpajakan. Belajar dari praktik di negara lain, dalam kasus Indonesia kedua pendekatan tersebut dapat dipertimbangkan, akan tetapi pendekatan pertama melalui judicial doctrine secara budaya hukum di Indonesia bisa jadi lebih sulit diterapkan karena penafsiran perundangan di Indonesia masih cenderung literal, sebagaimana telah ditunjukkan dalam beberapa putusan pengadilan pajak yang dalam dasar koreksi pemeriksaan menggunakan doktrin substance over form.

Mempertimbangkan budaya penafsiran peraturan yang literal tersebut, untuk melawan penghindaran pajak diperlukan sebuah dasar hukum yang secara eksplisit tertulis dalam Undang-undang Perpajakan. Akan tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan bagi otoritas pajak Indonesia untuk mencoba menggunakan judicial doctrine yang sudah dikenal di negara lain sebagai test case dalam rangka mendorong pengadilan pajak untuk menerapkan doktrin-doktrin tersebut dalam menghadapi penghindaran pajak.

Saat ini, untuk meminimalisir praktik penghindaran pajak di Undang-undang perpajakan sudah dikenal peraturan specific anti avoidance rule dalam Pasal 18 Undang-undang Pajak Penghasilan, akan tetapi seiring semakin kompleksnya skema-skema penghindaran pajak yang digunakan, ketentuan dalam Pasal 18 tersebut tentu tidak mungkin dapat mencakup seluruh jenis transaksi penghindaran pajak. Oleh karena itu, mencegah dan melawan praktik penghindaran pajak, pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan untuk menyusun dan memperkenalkan suatu statutory general anti avoidance rule di Undang-undang perpajakan di Indonesia, dengan mengambil pelajaran dari negara lain yang telah menerapkan ketentuan tersebut dalam peraturan mereka.

Perlu diingat bahwa dalam menyusun sebuah statutory general anti avoidance rule perlu dipertimbangkan keseimbangan antara penegakan hukum dengan kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Ketentuan statutory general anti avoidance rule memberikan diskresi yang sangat luas bagi otoritas perpajakan untuk melakukan penelitian yang mendalam atas sebuah skema transaksi dan

melakukan koreksi apabila skema tersebut disimpulkan sebagai sebuah transaksi penghindaran pajak.

Menurut Darussalam (2010) Praktik penghindaran pajak dilakukan dalam suatu perencanaan pajak yang dapat dilakukan dalam beberapa bentuk:

- a. Substantive tax planning yang terdiri dari : (1) memindahkan subyek pajak ke negara yang dikategorikan sebagai negara yang memberikan perlakuan khusus atas suatu jenis penghasilan, (2) memindahkan obyek pajak ke negara yang dikategorikan sebagai negara yang memberikan perlakuan khusus atas suatu jenis penghasilan, (3) memindahkan subyek pajak dan obyek pajak ke negara yang dikategorikan memberikan perlakuan khusus atas suatu jenis penghasilan.
- b. Formal tax planning, melakukan penghindaran pajak dengan cara tetap mempertahankan substansi ekonomi dari suatu transaksi dengan cara memilih berbagai bentuk formal jenis transaksi yang memberikan beban pajak lebih rendah.

Tax Avoidance dapat dikatakan sebagai usaha untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan dengan cara menghindari pengenaan pajak lewat berbagai jenis transaksi yang bukan merupakan objek pajak (Nur,2010). Untuk mengukur penghindaran pajak, maka dilakukan pendekatan tidak langsung, yaitu menghitung kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Dyreng et al, 2010).

Pengukuran tax avoidance terdapat 12 proksi untuk mengukur besaran penghindaran pajak (Hanlon dan Heizman, 2010) dalam penelitian ini menggunakan proksi cash effective tax rate (CETR). CETR adalah kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Budiman dan Setiyono, 2012). Pada umumnya, perusahaan didirikan untuk memperoleh laba. Perusahaan dalam melakukan kegiatan operasinya akan memperoleh penghasilan atas barang barang atau jasa yang diberikan kepada konsumen. Dalam melakukan kegiatan operasinya, perusahaan mengeluarkan biaya-biaya yang digunakan untuk memperoleh penghasilan. Penghasilan yang diperoleh

setelah dikurangi beban akan menghasilkan laba bersih sebelum pajak. Menurut Pasal 17 Undang-undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar pajak yang tarifnya telah ditetapkan sebesar 25% dari laba bersih.

Pengukuran ini digunakan karena dapat lebih menggambarkan adanya aktivitas tax avoidance. Pengukuran tax avoidance menurut Dyreng, et.al (2010) baik digunakan untuk menggambarkan adanya kegiatan tax avoidance karena CETR tidak berpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti adanya perlindungan pajak. Semakin tinggi tingkat presentase CETR yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat tax avoidance perusahaan, sebaliknya semakin rendah tingkat presentase CETR mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat tax avoidance perusahaan.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan Tax avoidance diantaranya, profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan. Biasanya untuk mengetahui apakah perusahaan itu berjalan dengan baik atau sebaliknya dapat dilihat melalui profitabilitasnya. Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah return on asset (ROA). Return On Asset (ROA) adalah suatu indikator yang mencerminkan kinerja keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka kinerja keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan tax avoidance karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya.

Teori agensi akan memacu para agent untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga cenderung untuk melakukan tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkat. Penelitian terkait dengan profitabilitas dari

Kurniasih dan Maria (2013), Maharani (2014) yang menunjukkan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Penelitian terkait juga dilakukan oleh penelitian Nugroho (2011), Fatharani (2012), dan Darmawan (2014) yang menunjukkan ROA berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Menurut penelitian Hendy dan Sukartha (2014) serta Damayanti dan Susanto (2015) Return on asset berpengaruh terhadap tax avoidance. Namun, beberapa studi empiris menurut Cahyono, Andini dan Raharjo (2016) menunjukkan bahwa return on asset tidak berpengaruh terhadap tax Avoidance.

Kondisi lain yang mempengaruhi perusahaan untuk menghindari pajak adalah leverage. Leverage merupakan tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Leverage dalam penelitian ini diukur dengan Debt to Equity Ratio adalah rasio yang membandingkan total kewajiban perusahaan dengan total ekuitas yang dimiliki perusahaan. Rasio ini sering digunakan para peneliti dan para investor untuk melihat seberapa besar hutang perusahaan jika dibandingkan dengan ekuitas yang dimiliki perusahaan atau para pemegang saham. Semakin tinggi nilai DER maka diasumsikan perusahaan memiliki resiko yang tinggi terhadap likuiditas perusahaannya. Pembiayaan hutang terdapat komponen biaya bunga pinjaman yang menjadi pengurang dalam penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, laba perusahaan sebelum kena pajak yang menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan mayoritas akan cenderung lebih kecil dibandingkan perusahaan yang mendanai kegiatan operasionalnya mayoritas dengan penerbitan saham. Hal tersebut tentunya dapat mengurangi kewajiban pajak perusahaan dan dapat digolongkan sebagai tindakan penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Prakoso (2014) menyatakan bahwa leverage dan kompensasi kerugian pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Menurut Dharma (2015) semakin tinggi tingkat utang maka diindikasikan semakin tinggi pula perusahaan melakukan penghindaran pajak. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Noor et al., (2010) yang menjelaskan bahwa perusahaan dengan jumlah utang lebih banyak memiliki tarif pajak yang efektif baik, hal ini berarti bahwa dengan jumlah

utang yang banyak, perusahaan untuk melakukan tax avoidance akan cenderung lebih kecil. Penelitian lain dari Darmawan dan Sukartha (2014) serta Putra dan Merkusiwati (2016) menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Semakin tinggi tingkat hutang maka diindikasikan semakin tinggi pula perusahaan melakukan penghindaran pajak. Tujuan dilakukannya penghindaran pajak adalah dana yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak perusahaan, oleh perusahaan dialihkan untuk membayar hutang itu sendiri (Surya dan Putu, 2016).

Menurut penelitian Bradley (1994) serta Siahaan (2005) dalam Krisnata dan supramono (2012) menyatakan perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi menggambarkan bahwa perusahaan memiliki arus kas yang baik sehingga perusahaan tersebut akan membayar seluruh kewajibannya termasuk membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki likuiditas rendah tidak akan melakukan kewajibannya untuk membayar pajak atau tidak taat terhadap pajak. karena dengan likuiditas yang rendah perusahaan akan mempertahankan arus kas perusahaannya dari pada harus membayar pajak. Menurut penelitian Tommy dan Maria (2013) ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh (compliances) atau agresif (tax avoidance) dalam perpajakan.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Ngadiman dan Puspitasari (2014) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tax avoidance. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Merslythalia dan Lasmana (2016) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance .

Upaya penghindaran pajak juga dilakukan oleh perusahaan global yang terjadi di berbagai negara di dunia. Bahkan khusus di Uni Eropa sendiri penghindaran pajak diperkirakan merugikan keuangan anggota Uni eropa sebesar 1 triliun euro atau Rp 12.000 triliun di tahun 2012. Begitu besarnya

penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan global tersebut menjadi salah satu fokus Direktorat Jendral (Ditjen) pajak tahun ini. Hal itu disebut intensifikasi pajak dari perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA). Jaringan perusahaan PMA diberbagai negara memang memungkinkan upaya penghindaran pajak .

Kasus Franchisor kedai kopi asal amerika Serikat (AS). Parlemen inggris menyoroiti laporan keuangan franchisor yang menyatakan rugi sebesar 112 juta pounds selama tahun 2008-2010 dan tidak membayar pajak penghasilan badan pada tahun 2011. Dalam laporan ke investor, franchisor menyatakan omzet selama 2008-2010, senilai 1,2 milyar pounds (Rp 18 Triliun).

Kasus kedua, laporan pajak perusahaan internet search engine kakap berbasis di AS. Perusahaan ini meraih pendapatan di Inggris 398 juta pounds pada tahun 2011, tapi hanya membayar pajak 6 juta pounds. Keuntungan perusahaan cabang inggris kemudian ditransfer ke cabang di Irlandia, Belanda dan berakhir di Bermuda. Negara Bermuda adalah tax havens country yang tidak memungut PPh badan.

Fenomena-fenomena penghindaran pajak perusahaan di Indonesia sebagai berikut :

1. Dalam perusahaan makanan dan minuman yang melakukan penghindaran pajak, salah satunya adalah PT. Coca Cola Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan penyelidikan terhadap kasus penghindaran pajak oleh CCI. DJP menyatakan bahwa total penghasilan kena pajak yang dibayar CCI pada periode itu senilai Rp.603,48 miliar, sedangkan CCI meyakini bahwa penghasilan kena pajaknya senilai Rp.492,59 miliar. Akibatnya, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan dan CCI terindikasi merugikan negara senilai Rp.49,24 miliar. Hasil penelusuran DJP bahwa perusahaan tersebut telah melakukan tindakan penghindaran pajak yang menyebabkan setoran pajak berkurang dengan ditemukan adanya biaya yang besar pada perusahaan tersebut. Beban biaya itu antara

lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp.566,84 miliar. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak.

2. Pada perusahaan kelapa sawit terbesar di Indonesia yaitu PT Asian Agri Group (AAG) yang melakukan penghindaran dan penggelapan pajak melalui transfer pricing. Tahun 2011 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan 14 perusahaan yang tergabung dalam grup perusahaan sawit AAG menunggak pajak selama empat tahun. Nilai total tunggakan itu mencapai Rp1,29 triliun. Modus pertama memperbesar harga pokok penjualan barang dari yang sebenarnya. Kedua dengan menjual produk kepada perusahaan afiliasi AAG di luar negeri dengan harga yang sangat rendah. Ketiga terkait manajemen fee, ada kegiatan jasa konsultan yang dimasukkan dalam biaya padahal pekerjaannya tidak ada. Keempat dilakukan dengan membebankan biaya ke dalam keuangan, perhitungan laba rugi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Dengan adanya fenomena diatas, hal ini merupakan salah satu fakta bahwa di Indonesia banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Beberapa uraian fenomena di atas juga merupakan bukti bahwa penghindaran pajak selama beberapa tahun ini menjadi isu yang penting berdasarkan realisasi penerimaan pajaknya yang tidak mencapai target oleh karena itu menimbulkan adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dan harus mendapatkan perhatian lebih oleh Direktorat Jendral Pajak.

Objek yang dipilih pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2016. Perusahaan manufaktur dipilih karena perusahaan manufaktur sebagai salah satu wajib pajak sering difokuskan dalam pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak, karena pada tahun 2012 terdapat 4000 perusahaan penanaman modal asing yang melaporkan namun tidak memiliki besaran pajak yang terutang karena mengalami kerugian selama 7 tahun berturut-turut (Prakosa, 2014).

Berdasarkan uraian dan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul “**Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2016**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2013-2016?
2. Apakah leverage berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2013-2016?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2013-2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah diatas maka yang merupakan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2013-2016.
2. Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2013-2016.

3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2013-2016.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini sangat diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi Peneliti dan Akademisi: Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi lebih lanjut dalam penelitian selanjutnya, terlebih dalam hal yang berkaitan dengan penghindaran pajak atau tax avoidance. Serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan terhadap tax avoidance
2. Bagi Regulator: Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sehingga dapat memberikan masukan untuk membuat regulasi perpajakan yang lebih baik yang dapat meminimalkan celah-celah untuk melakukan penghindaran pajak.
3. Bagi Praktisi: Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dibidang manajemen pajak, khususnya di bidang penghindaran pajak (tax avoidance), sehingga dapat lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, khususnya perpajakan.